



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEBRIANSAH bin NAWAWI, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 02 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
KOTA PRABUMULIH, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Februari 2008 telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama **KHALISA RADIKA PUTRI** yaitu anak dari sepasang suami istri bernama **EDI IRAWAN Bin NAWAWI** dan **EKA PUJI ASTUTI Binti SUTOYO**;
2. Bahwa, pada tahun 2018 **EDI IRAWAN** meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan berdasarkan surat kematian dari kelurahan Majasari dengan surat No; 4743/18/100.3/2008 kemudian pada tahun 2021 **EKA PUJI ASTUTI Binti SUTOYO** Meninggal dunia yang disebabkan oleh suatu penyakit berdasarkan akte kematian No; 1674-KM-06012022-0002 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kota Prabumulih;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dikarenakan **KHALISA RADIKA PUTRI** belum cukup umur (belum dewasa) maka, untuk mengurus segala administrasi atau lain-lainnya atas nama ibu kandungnya, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih berada belum dewasa / dibawah umur;

4. Bahwa, Pemohon **PEMOHON** merupakan ayah sambung (Paman) dari **KHALISA RADIKA PUTRI** Binti **EDI IRAWAN**, menikah pada tanggal 01 November 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Buku Nikah Nomor; 424/19/XI/2013, Tertanggal 04 November 2013 untuk diangkatnya seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;

5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Perwalian, kemudian memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama **KHALISA RADIKA PUTRI Binti EDI IRAWAN**, Perempuan, Umur 13 Tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pebriansyah, Nomor 1674060202900003, tanggal 22 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pebriansyah, Nomor. 1674061202140002, tanggal 06 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 424/19/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.B/18/100.3/2008, tanggal 17 Juli 2008, Asli surat tersebut dikeluarkan oleh Lurah Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Eka Fuji Astuti, Nomor 1674-KM-06012022-0002, tanggal 06 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Khalisa Radika Putri, Nomor KU. 2008.0728, tanggal 21 Pebruari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Isteri Pemohon, atas nama Dwi Oktaviani, tanggal 07 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pernyataan, atas nama Pebriansyah, tanggal 24 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

II. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pebriansah;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Khalisa;
- Bahwa anak tersebut adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut sudah lama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, taat beribadah dan sayang terhadap ponakannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon melakukan kekerasan terhadap anak tersebut.

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama panggilan Iyan;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama panggilan Icha;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah ponakan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung dari ayahnya Icha;
- Bahwa ayah dan ibu anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut sudah lama diasuh oleh Pemohon yaitu sebelum ibu dari Icha meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, taat beribadah dan sayang terhadap ponakannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon melakukan kekerasan terhadap anak tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang perwalian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali dari anak yang bernama Khalisa Radika Putri binti Edi Irawan guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumah ibunya, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah keluarga dari anak yang bernama Khalisa Radika Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Khalisa Radika Putri yang bernama Edi Irawan telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2018 di Rumah Sakit karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung Khalisa yang bernama Eka Puji Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Khalisa Radika Putri adalah anak kandung dari Edi Irawan dan Eka Puji Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan istrinya telah setuju dan bersedia menjadi wali dari anak yang bernama Khalisa Radika Putri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah orang

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama Khalisa Radika Putri binti Edi Irawan;
- Bahwa anak tersebut adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak tersebut sudah lama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, taat beribadah dan sayang terhadap ponakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Khalisa Radika Putri binti Edi Irawan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh Lukmin, S.Ag.,M.E sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I dan Humaidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Al Mualif, S.A.g sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yunizar Hidayati, S.H.I

Lukmin, S.Ag.,M.E

Humaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Al Mualif, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)